

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat : Jalan Melati Nomor 17 Telp (0517) 22703 – 21278
Fax (0517) 21081 Kandangan-71212

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami mampu menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan realisasi capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama satu tahun ini, walaupun ada beberapa indikator yang belum begitu optimal. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, semoga Allah 'Azza Wa Jalla meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



H. AKHMAD SUPIAN, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19691005 199802 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	7
1.2 ISU STRATEGIS.....	31
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	33
2.1 RENCANA STRATEGIS	33
2.2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024.....	37
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	42
2.4 PERJANJIAN KINERJA	49
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024	50
2.5 PENGUKURAN KINERJA.....	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1 AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024.....	52
3.3 CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	55
3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026 YANG MENDUKUNG KETERCAPAIAN KINERJA TUJUAN KE 2 RPD KABUPATEN HULU	

SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026, MULAI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024.....	77
3.5 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026 YANG MENDUKUNG KETERCAPAIAN KINERJA TUJUAN KE 2 RPD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026, DENGAN CAPAIAN REALISASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024.....	78
3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN	79
3.7 ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI	89
3.8 DAFTAR PRESTASI PERANGKAT DAERAH TINGKAT NASIONAL/ PROVINSI	91
BAB IV PENUTUP.....	92

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan	34
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026	36
Tabel 2.3 Target Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan serta Anggaran	38
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.....	46
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja	50
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	52
Tabel 3.2 Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2024	52
Tabel 3.3 Rekap Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis.....	54
Tabel 3.4 Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator,.....	56
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Indikator dan Indikator Penunjang Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah	58
Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator.....	67
Tabel 3.7 Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data	74
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Indikator.....	75
Tabel 3.9 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator.....	76
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama.....	77
Tabel 3.11 Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendidikan yang Secara Langsung Mendukung Ketercapaian Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHL) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	79
Tabel 3.12 Kegiatan pada Program Kebudayaan yang secara langsung mendukung ketercapaian Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan	86

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan	87
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Program Pendukung Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89
Tabel 3.15 Efektifitas Kinerja.....	89
Tabel 3.16 Efisiensi	90

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1 Capaian Seluruh Indikator Kinerja Utama pada Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55
Gambar 3. 2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama	79
Gambar 3.3 Perubahan Pengukuran Kinerja.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan kebudayaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat yaitu :

- a. Pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- j. Koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;

- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kependidikan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- h. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- m. Menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- n. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan bertanggung

jawaban keuangan serta laporan keuangan. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

b. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan

- kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar;
- b. Penyusunan program standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar;
 - c. Koordinasi pelaksanaan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar;
 - d. Pengawasan dan pengendalian standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar;
 - e. Evaluasi dan pelaporan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari:

- a. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
- c. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

1) Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar.

Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan

dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar serta melaksanakan pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan manajemen sekolah dan pengembangan profesi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas sekolah dan tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar;
- e. Menelaah, menilai dan menindaklanjuti laporan atau hasil temuan pengawas sekolah tentang hasil pengendalian, pembinaan dan penilaian terhadap manajemen sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
- f. Melaksanakan pembinaan manajemen sekolah dasar;
- g. Memfasilitasi pemecahan, penggabungan dan penghapusan sekolah dasar;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pemberian izin pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh swasta;
- i. Memfasilitasi pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
- j. Menyiapkan rencana kebutuhan dan mengatur pengembangan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dasar;
- k. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugas.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dasar. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah dasar serta melaksanakan pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- d. Melakukan inventarisasi alat pelajaran/alat bantu pengembangan kesiswaan, perpustakaan dan ruang penunjang lainnya di tingkat sekolah dasar;
- e. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana prasarana pada setiap satuan pendidikan sekolah dasar;
- f. Mendata dan mendokumentasikan sarana prasarana yang ada pada setiap satuan pendidikan sekolah dasar;
- g. Melaksanakan pengembangan baik kualitas maupun kuantitas sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- h. Menyiapkan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah dasar;
- i. Menyiapkan bahan administrasi kelengkapan pemberian bantuan sarana prasarana sekolah dasar;
- j. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugas.

3) Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan sekolah dasar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan sekolah dasar serta melaksanakan pemecahan masalah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan sekolah dasar;
- c. Melaksanakan pencatatan dan penilaian buku pengawas siswa, buku pegangan guru dan buku perpustakaan dan tenaga pendidik sekolah dasar;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas sekolah dasar;
- e. Menyiapkan bahan pedoman diseminasi pembelajaran sekolah dasar;
- f. Menindaklanjuti hasil temuan pengawas sekolah dasar untuk pengendalian, pembinaan dan penilaian pelaksanaan pembelajaran sekolah dasar;
- g. Melaksanakan pengkajian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan sekolah dasar;
- h. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penerimaan siswa baru dan mutasi siswa sekolah dasar;
- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan kesiswaan;
- j. Memfasilitasi pengembangan bidang akademik, olahraga dan pertukaran pelajar sekolah dasar;
- k. Mencatat, mendata serta mendokumentasikan prestasi siswa sekolah dasar;

- l. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembelajaran dan Kesiswaan Sekolah Dasar; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai bidang tugas.

c. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan program standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- c. Koordinasi pelaksanaan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- d. Pengawasan dan pengendalian standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan

kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;

- e. Evaluasi dan pelaporan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:

- a. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- c. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

1) Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama serta melaksanakan pemecahan masalah;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan manajemen sekolah dan pengembangan profesi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas sekolah dan tenaga pendidik di tingkat sekolah menengah pertama;
- e. Menelaah dan menilai dan menindaklanjuti laporan atau hasil temuan pengawas sekolah tentang hasil pengendalian, pembinaan, dan penilaian terhadap manajemen sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
- f. Membina manajemen sekolah menengah pertama;
- g. Memfasilitasi pemecahan, penggabungan dan penghapusan sekolah menengah pertama;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pemberian izin pendidikan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh swasta;
- i. Memfasilitasi pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
- j. Menyiapkan rencana kebutuhan dan mengatur pengembangan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah menengah pertama;
- k. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugas.

2) Seksi Sarana dan Prasarana sekolah Menengah Pertama.

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana menengah pertama. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama serta melaksanakan pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- d. Melakukan inventarisasi alat pelajaran/alat bantu pengembangan kesiswaan, perpustakaan dan ruang penunjang lainnya di tingkat sekolah menengah pertama;
- e. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana prasarana pada setiap satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- f. Mendata dan mendokumentasikan sarana prasarana yang ada pada setiap satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. Melaksanakan pengembangan baik kualitas maupun kuantitas sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. Menyiapkan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- i. Menyiapkan bahan administrasi kelengkapan pemberian bantuan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- j. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugas.

3) Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pembelajaran

dan kesiswaan sekolah menengah pertama. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan sekolah menengah pertama serta melaksanakan pemecahan masalah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan sekolah menengah pertama;
- c. Melaksanakan pencatatan dan penilaian buku pengawas siswa, buku pegangan guru dan buku perpustakaan dan tenaga pendidik sekolah menengah pertama;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas sekolah menengah pertama;
- e. Menyiapkan bahan pedoman diseminasi kurikulum sekolah menengah pertama;
- f. Menindaklanjuti hasil temuan pengawas sekolah untuk pengendalian, pembinaan dan pembelajaran kesiswaan sekolah menengah pertama;
- g. Melaksanakan pengkajian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penerimaan siswa baru dan mutasi siswa sekolah menengah pertama;
- i. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan kesiswaan;
- j. Memfasilitasi pengembangan bidang akademik, olahraga dan pertukaran pelajar sekolah menengah pertama;
- k. Mencatat, mendata serta mendokumentasikan prestasi siswa sekolah menengah pertama;
- l. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembelajaran dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai bidang tugas.

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. Penyusunan program standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Koordinasi pelaksanaan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Pengawasan dan pengendalian standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/organisasi profesi/ organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- f. Evaluasi dan pelaporan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan, manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:

- a. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- c. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

1) Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta melaksanakan pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan manajemen dan pengembangan profesi tenaga pendidik

- dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - e. Menelaah dan menilai dan menindaklanjuti laporan atau hasil temuan pengawas tentang hasil pengendalian, pembinaan dan penilaian terhadap manajemen, tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - f. Melaksanakan pembinaan manajemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - g. Memfasilitasi pemecahan, penggabungan dan penghapusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pemberian izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta;
 - i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pemberian izin pendirian lembaga kursus;
 - j. Memfasilitasi pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - k. Menyiapkan rencana kebutuhan dan mengatur pengembangan guru, kepala sekolah dan pengawas pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan bidang tugas.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan pendidikan non formal. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan masalah sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Melakukan inventarisasi alat pelajaran/alat bantu pengembangan kesiswaan, perpustakaan dan ruang penunjang lainnya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- g. Mendata dan mendokumentasikan sarana prasarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. Melaksanakan pengembangan baik kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- i. Menyiapkan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- j. Menyiapkan bahan administrasi kelengkapan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- k. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

3) Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan pendidikan non formal. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan mengolah data permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta melaksanakan pemecahan masalah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembelajaran dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Membina dan mengembangkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Melaksanakan pengkajian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- f. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembelajaran dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

e. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Obyek Pemajuan Kebudayaan (tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional), cagar budaya, permuseuman dan sejarah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, permuseuman dan sejarah;
- b. Penyusunan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, permuseuman dan sejarah;
- c. Pengawasan dan pengendalian program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, permuseuman dan sejarah;
- d. Koordinasi dan kerjasama dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, permuseuman dan sejarah;
- e. Evaluasi dan pelaporan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, permuseuman dan sejarah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. Pamong Budaya (Seni dan Budaya)

2. Pamong Budaya (Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah)

1) Pamong Budaya (Seni dan Budaya)

Pamong Budaya (Seni dan Budaya) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kesenian rakyat dan nilai budaya daerah. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mengolah data kesenian dan nilai-nilai budaya;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap kesenian rakyat dan nilai-nilai budaya daerah;
- c. Melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap kesenian rakyat dan nilai-nilai budaya daerah;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka mendorong, mengarahkan dan meningkatkan seni budaya;
- e. Melaksanakan pembinaan lembaga adat daerah;
- f. Mengusulkan calon penerima penghargaan bidang seni dan budaya;
- g. Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesenian rakyat dan nilai-nilai budaya daerah;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi dan pihak terkait dalam rangka pengembangan kesenian rakyat dan nilai-nilai budaya daerah;
- i. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Seni dan Budaya; dan
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas.

2) Pamong Budaya (Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah)

Pamong Budaya (Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan cagar budaya, pengelolaan permuseuman dan sejarah. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dalam perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan Cagar Budaya, pengelolaan Permuseuman, dan Sejarah;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data Cagar Budaya, Permuseuman, dan Sejarah;
- c. Melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan Cagar Budaya, pengelolaan Permuseuman, dan Sejarah;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan memfasilitasi kegiatan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan Cagar Budaya, pengelolaan Permuseuman, dan Sejarah;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dan pihak lain dalam perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan Cagar Budaya, pengelolaan Permuseuman, dan Sejarah;
- f. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi usul pemberian bantuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan Cagar Budaya, pengelolaan Permuseuman, dan Sejarah;
- g. Melaksanakan penelusuran, penelitian, serta penulisan sejarah perjuangan sebelum dan sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Melaksanakan kegiatan Napak Tilas Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah; dan

- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- b. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

g. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas & Penilik)

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- d. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tergambar pada gambar dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



1.2 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan terutama pembangunan di bidang pendidikan, Karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis yang disusun dirumuskan dari permasalahan serta tantangan yang di dihadapi ke depan, serta mengakomodir berbagai isu kebijakan regional maupun nasional.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian, Identifikasi masalah tersebut diatas selanjutnya diidentifikasi, isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Pemenuhan akses pendidikan untuk semua anak usia sekolah;
2. Peningkatan mutu pendidikan secara merata di semua jenjang; dan
3. Meningkatnya indeks pembangunan kebudayaan dalam mendukung sektor pariwisata.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 disusun dalam 4 (empat) bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan
Pada bab ini berisikan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, Isu Strategis, dan Sistematika Penulisannya;
- Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini disajikan Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja;

- Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini berisikan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Efisiensi dan Realisasi Anggaran;
- Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan **strategi** atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai **strategi** ini.

Dalam menyusun rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kewajiban untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan meningkatkan stabilitas sosial masyarakat yang berkarakter dan berbudaya yang mengacu pada Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Tujuan II Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis yang mencakup tujuan, sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala aspek bidang pendidikan yaitu:

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya.

2. Sasaran

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Semua Anak Harus Mendapatkan Akses Pendidikan;
2. Semua Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Yang Bermutu; dan
3. Meningkatnya Kunjungan Wisata Pada Cagar Budaya Yang Terpilih.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
1.	1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	<p>1. Semua Anak Harus Mendapatkan Akses Pendidikan</p> <p>2. Semua Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Yang Bermutu</p>	<p>1) Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun</p> <p>2) Angka Partisipasi Kasar PAUD</p> <p>3) Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia > 24 tahun)</p> <p>4) Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun</p> <p>5) Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat</p> <p>6) Angka Partisipasi Murni SD Sederajat</p> <p>7) Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat</p> <p>8) Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat</p> <p>1) Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])</p> <p>2) Nilai Survey Karakter</p> <p>3) Nilai Survey Lingkungan Belajar</p>
2.	2. Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	3. Meningkatnya Kunjungan Wisata Pada Cagar Budaya Yang Terpilih	1) Jumlah Kunjungan Wisata Religi

3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesempatan Belajar Bagi Peserta Didik dengan layanan Pendidikan Murah, Merata, dan Terjangkau;
2. Meningkatkan Kualitas, Kompetensi dan Karakter Peserta Didik;
3. Meningkatkan Kualitas, Kompetensi dan Pemerataan Guru; dan
4. Meningkatkan Kualitas Amenitas Cagar Budaya yang terpilih.

b. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

1. Peningkatan Kualitas, Akses, dan Mutu Pendidikan melalui:
 - a. Mengoptimalkan Kualitas Akses Pendidikan pada semua Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah dan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Mengoptimalkan Kualitas Mutu Pendidikan pada semua Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Kurikulum Merdeka, Pelaksanaan Pelatihan serta Pendidikan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Semua Jenjang Pendidikan, dan Peningkatan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1; dan
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar sekolah (perlengkapan sekolah) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi

peserta didik miskin yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terpenuhi dengan baik.

2. Peningkatan Kualitas Amenitas Cagar Budaya yang Terpilih melalui:
 - a. Mengoptimalkan Cagar Budaya yang Terpilih dengan meningkatkan kualitas serta pemenuhan standar amenitas; dan
 - b. Mengoptimalkan Atraksi Spiritual yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan Atraksi dan Pelestarian Seni dan Budaya.

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1. Semua anak harus mendapatkan akses pendidikan	1. Meningkatkan Kesempatan Belajar Bagi Peserta Didik dengan layanan Pendidikan Murah, Merata, dan Terjangkau	Mengoptimalkan Kualitas Akses Pendidikan pada semua Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah dan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta Pemenuhan kebutuhan dasar sekolah (perlengkapan sekolah) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi peserta didik miskin yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terpenuhi dengan baik
	2. Semua Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Yang Bermutu	2. Meningkatkan Kualitas Kompetensi dan Karakter Peserta Didik	Mengoptimalkan Kualitas Mutu Pendidikan pada semua Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Meningkatkan Kualitas, Kompetensi dan Pemerataan Guru	Selatan melalui Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Kurikulum Merdeka, Pelaksanaan Pelatihan serta Pendidikan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Semua Jenjang Pendidikan, dan Peningkatan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal D4/S1
Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	3. Meningkatkan Kontribusi Seni Dan Budaya Terhadap Kunjungan Wisata	4. Meningkatkan Kualitas Amenitas Cagar Budaya yang terpilih	Mengoptimalkan Cagar Budaya yang Terpilih dengan meningkatkan kualitas serta pemenuhan standar amenitas serta Mengoptimalkan Atraksi Spiritual yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan Atraksi dan Pelestarian Seni dan Budaya

2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun target Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024
	1	2	3
1	Semua Anak Harus Mendapatkan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	100%
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	99,88%
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia > 24 tahun)	9,50%
		Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	100%
		Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024
	1	2	3
		Angka Partisipasi Murni SD Sederajat	99,70%
		Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat	100%
		Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat	85,00%
2	Semua Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Yang Bermutu	Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	60,50%
		Nilai Survey Karakter	55,00%
		Nilai Survey Lingkungan Belajar	69,00%
3	Meningkatnya Kontribusi Seni Dan Budaya Terhadap Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata Religi	40.000 Wisatawan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan serta Anggaran Dinas pendidikan dan kebudayaan tahun 2024

No	Nama Program / Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	302.895.926.893

No	Nama Program / Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	675.628.400
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.550.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.250.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.500.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549.798.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	892.900.000
II PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	400.000.000
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	742.300.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.637.536.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	122.620.000
		Pengadaan Mebel Sekolah	1.502.950.000
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	900.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.506.090.000

No	Nama Program / Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	260.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	189.391.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.070.466.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	497.976.425
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	115.618.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	356.163.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	66.204.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.928.250.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	16.322.440.000
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	824.600.000
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	907.186.000
		Pembangunan Laboratorium	3.065.030.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	1.679.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.351.128.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	582.260.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	335.300.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.984.000
		Pengadaan Mebel Sekolah	455.000.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.393.400.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	101.300.000
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	212.500.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	899.856.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.605.328.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	539.884.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	83.605.000		

No	Nama Program / Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11.900.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.486.530.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.026.040.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.245.000
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	728.821.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	819.955.000
		Pengadaan Mebel PAUD	93.878.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	4.978.250.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	128.345.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.057.023.500
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.568.880.000
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.290.000.000
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.494.600.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2.028.914.400
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.614.033.400
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.059.000.000
3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	22.600.000
IV	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	218.990.000
V	PROGRAM PELESTARIAN & PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	1.336.778.800
		Pengembangan Cagar Budaya	90.008.000

No	Nama Program / Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
2	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	399.730.000
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	24.296.500
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	423.290.000
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	272.019.750

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Di bawah ini tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan:



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Melati Nomor 17 Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kodepos 71212

Website: <https://disdik.hulusungaiselatankab.go.id>

email: dinaspendidikan.kabhss@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 000.6.5.1/ 058/ DISDIKBUD
TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 13 Tanggal 4 Oktober 2016);
 8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupeten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 77 Tanggal 6 Desember 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 09 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



H. AKHMAD SUPIAN, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19691005 199802 1 003

Tembusan :

1. Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi Perangkat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. HSS

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten hulu sungai selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENJELASAN/Form PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	1. Semua anak harus mendapatkan akses Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Masih Rendahnya Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan PAUD formal dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kabupaten dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rapor Pendidikan
		2. Angka Partisipasi Kasar PAUD	Masih Rendahnya Partisipasi Sekolah Anak Usia 3-6 Tahun	Jumlah peserta didik PAUD dibagi jumlah anak usia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rapor Pendidikan
		3. Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia > 24 tahun)	Masih adanya penduduk usia >24 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan sampai dengan jenjang SMA	Jumlah peserta didik pendidikan non formal usia >24 tahun dibagi jumlah penduduk usia >24 tahun dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4. Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	Masih Rendahnya Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan formal dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun di Kabupaten dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPS/Rapor Pendidikan
		5. Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat	Masih Adanya Anak Usia Sekolah yang Putus atau Tidak Sekolah	Jumlah peserta didik yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SD sederajat dibagi dengan jumlah anak usia 7 - 12 tahun dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPS/Rapor Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		6. Angka Partisipasi Murni SD Sederajat	Masih Rendahnya Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-12 Tahun	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SD sederajat dibagi dengan jumlah anak usia 7 - 12 tahun dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPS/Rapor Pendidikan
		7. Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat	Masih Adanya Anak Usia Sekolah yang Putus atau Tidak Sekolah	Jumlah peserta didik yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SMP sederajat dibagi dengan jumlah anak usia 13 - 15 tahun dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPS/Rapor Pendidikan
		8. Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat	Masih Rendahnya Partisipasi Sekolah Anak Usia 13-15 Tahun	Jumlah anak usia 13 - 15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SMP sederajat dibagi dengan jumlah anak usia 13 - 15 tahun dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPS/Rapor Pendidikan
2.	2. Semua anak harus mendapatkan pendidikan yang bermutu	1. Angka Kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan ((AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	Rata-rata nilai literasi dan numerasi masih di bawah standar nasional dan provinsi	Rata-rata nilai literasi dan numerasi jenjang SD dan SMP Sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rapor Pendidikan
		2. Nilai survey karakter	Rata-rata nilai karakter peserta didik masih di bawah nasional dan provinsi	Rata-rata nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada sesama, pada alam, pada negara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global dan kemandirian jenjang SD dan SMP Sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rapor Pendidikan
		3. Nilai survey lingkungan belajar	Rata-rata nilai iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas masih di bawah nasional dan provinsi	Rata-rata nilai iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rapor Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	3. Meningkatnya kontribusi seni dan budaya terhadap kunjungan wisata	1. Jumlah Kunjungan Wisata Religi	Masih Minimnya Kunjungan Wisatawan Religi Dalam Mendukung Sektor Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Religi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kandangan, 09 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



H. AKHMAD SUPIAN, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 19691005 199802 1 003

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024:

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja
Dinas pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Semua anak harus mendapatkan akses pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	100%
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	99,88%
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia >24 tahun)	9,50%
		Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	100%
		Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat	100%
		Angka Partisipasi Murni SD Sederajat	99,70%
		Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat	100%
		Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat	85,00%
2	Semua anak harus mendapatkan pendidikan yang bermutu	Angka Kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	60,50 Skor
		Nilai Survey Karakter	55,00 Skor
		Nilai Survey Lingkungan Belajar	69,00 Skor
3	Meningkatnya kontribusi seni dan budaya terhadap kunjungan wisata	Jumlah Kunjungan Wisata Religi	40.000 Wisatawan

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 88.377.747.325,00
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 5.695.633.400,00
3.	Program Pembinaan Sejarah	Rp. 218.990.000,00
4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 1.426.786.800,00
5.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 1.119.336.250,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 307.057.053.293,00
	TOTAL	Rp. 403.895.547.068,00

2.5 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan juga sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Capaian Kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode instansi dengan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja berupa laporan kinerja triwulanan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk:

- a) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
dan
- d) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan Pengukuran Kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode
1.	$\leq 91\% - 100\%$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Merah

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta target dan capaian realisasi dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,40	12,46	12,60	12,48
	2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,79	7,86	7,90	8,09
Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	3. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	56,75	58,55
Semua Anak Harus Mendapatkan Akses Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	86,98	92,36	100	98,68
	2. Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	99,83	99,85	99,88	103,48
	3. Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia > 24 tahun)	Persen	N/A	9,21	9,50	7,15
	4. Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	Persen	98,34	98,08	100	95,82
	5. Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat	Persen	101,56	102,42	100	111,27
	6. Angka Partisipasi Murni SD Sederajat	Persen	99,74	99,60	99,70	98,83
	7. Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat	Persen	109,04	108,56	100	93,71
	8. Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat	Persen	74,67	82,23	85,00	81,57

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Semua Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Yang Bermutu	9. Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	Skor	53,82	62,87	60,50	69,31
	10. Nilai Survey Karakter	Skor	53,73	54,49	55,00	55,75
	11. Nilai Survey Lingkungan Belajar	Skor	64,44	65,35	69,00	67,16
Meningkatnya Kontribusi Seni Dan Budaya Terhadap Kunjungan Wisata	12. Jumlah Kunjungan Wisata Religi	Wisatawan	N/A	39.068	40.000	89.872


Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2024-2026. Dari total lima belas indikator terdapat dua belas capaian indikator yang berhasil mendapatkan kategori Sangat Tinggi, satu indikator dengan kategori capaian tinggi, satu indikator masuk dalam kategori sedang, dan satu indikator masuk dalam kategori rendah sehingga belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan seperti tampak pada tabel 3.2.

Tabel 3.3 dan Gambar 3.1 menjelaskan rekap dan gambaran capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap target yang tercapai pada Tahun 2024.

Tabel 3.3 Rekap Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Uraian	Tercapai (Indikator)	Tidak Tercapai
Tujuan 3	3	0
Sasaran 12	10	2

Gambar 3.1 Capaian Seluruh Indikator Kinerja Utama pada Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024



3.3 CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Adapun Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

3.3.1 Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan

Kinerja Tujuan 1 (satu) yaitu Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan diukur dengan dua indikator yaitu indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHRLS) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) serta didukung oleh lima indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 3.4 Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data

Tujuan/Sasaran	Indikator	Meta Indikator / Formulasi	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Penjumlahan dari Rasio jumlah penduduk usia 7-24 yang bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 7-24 tahun	BPS
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah penduduk usia 25 tahun keatas dikalikan lamanya pendidikan yang dijalani, dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun keatas yang telah menyelesaikan pendidikan/berijazah	BPS
Semua Anak Harus Mendapatkan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan PAUD formal dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kabupaten dikali 100	Rapor Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD dibagi jumlah penduduk usia 3 sampai dengan 6 tahun dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia > 24 tahun)	Jumlah peserta didik pendidikan non formal usia >24 tahun dibagi jumlah penduduk usia >24 tahun dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan formal dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kabupaten	Rapor Pendidikan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Meta Indikator / Formulasi	Sumber Data
	Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat	Jumlah peserta didik di jenjang SD sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun dikali 100	Rapor Pendidikan/BPS
	Angka Partisipasi Murni SD Sederajat	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SD sederajat dibagi dengan jumlah anak usia 7 - 12 tahun dikali 100	Rapor Pendidikan/BPS
	Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat	Jumlah peserta didik di jenjang SMP sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun dikali 100	Rapor Pendidikan/BPS
	Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SMP sederajat dibagi dengan jumlah anak usia 13 -15 tahun dikali 100	Rapor Pendidikan/BPS
Semua Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Yang Bermutu	Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	Rata rata nilai literasi dan numerasi	Rapor Pendidikan
	Nilai Survey Karakter	Rata rata nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada sesama, pada alam , pada negara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global dan kemandirian	Rapor Pendidikan
	Nilai Survey Lingkungan Belajar	Rata-rata nilai iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas	Rapor Pendidikan

3.3.2 Indikator 1 dan 2: Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah beserta indikator sasaran strategis pendukungnya digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Indikator dan Indikator Penunjang Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,40	12,46	12,60	12,48	99,05
	2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,79	7,86	7,90	8,09	102,41
Semua Anak Harus Mendapatkan Akses Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	86,98	92,36	100	98,68	98,68
	2. Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	99,83	99,85	99,88	103,48	103,60
	3. Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia > 24 tahun)	Persen	N/A	9,21	9,50	7,15	75,26
	4. Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	Persen	98,34	98,08	100	95,82	95,82
	5. Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat	Persen	104,06	112,60	100	111,27	111,27
	6. Angka Partisipasi Murni SD Sederajat	Persen	99,74	99,60	99,70	98,83	99,13
	7. Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat	Persen	88,74	88,86	100	93,71	93,71

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
	8. Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat	Persen	74,67	82,23	85,00	81,57	95,96
Semua Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Yang Bermutu	9. Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	Skor	53,82	62,87	60,50	62,87	103,92
	10. Nilai Survey Karakter	Skor	53,73	54,49	55,00	54,49	99,07
	11. Nilai Survey Lingkungan Belajar	Skor	64,44	65,35	69,00	65,35	94,71

Analisis Ketercapaian Indikator serta Indikator Penunjang Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel 3.5 di atas dapat disampaikan bahwa pada realisasi indikator tujuan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh **Badan Pusat Statistik** Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar **12,48 Tahun**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 12,60 Tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 99,05 Persen**, maka masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**, terkait capaian Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) ini dihitung berdasarkan Penjumlahan dari Rasio jumlah penduduk usia 7-24 tahun yang bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 7-24 tahun;
2. Realisasi kinerja indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) pada Tahun 2024 adalah 12,48 Tahun, jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 12,46 Tahun maka terdapat **kenaikan 0,02 tahun**;
3. Realisasi indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) pada Tahun 2024 sebesar 12,48 tahun jika dibandingkan dengan realisasi pada

target terakhir Renstra Tahun 2023 sebesar 12,46 tahun maka terdapat **kenaikan 0,02 tahun** dengan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 99,05 persen;

4. Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel 3.5 dapat disampaikan bahwa realisasi indikator tujuan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar **8,09 tahun**. Dengan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 7,90 tahun, **capaian kinerjanya sebesar 102,41 persen** atau masuk kategori Sangat Tinggi. Seperti yang kita ketahui capaian angka rata-rata lama sekolah ini dihitung berdasarkan angka rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun keatas (tingkat lamanya pendidikan yang dihabiskan);
5. Realisasi kinerja indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pada tahun 2024 sebesar **8,09 tahun** jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada tahun 2023 sebesar **7,86 tahun** maka terdapat kenaikan **0,23 tahun**;
6. Realisasi indikator ARLS pada tahun 2024 sebesar **8,09 tahun** jika dibandingkan dengan realisasi target terakhir Renstra tahun 2023 sebesar **7,86 tahun** maka terdapat kenaikan **0,23 tahun**;
7. Realisasi indikator sasaran pertama yaitu Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan Rapor Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar **98,68 Persen**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100 Persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 98,68 Persen** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**;
8. Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah 98,68 Persen, jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 92,36 Persen maka terdapat **kenaikan sebesar 6,32 persen**;
9. Realisasi indikator sasaran kedua yaitu Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan perhitungan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar **103,48 Persen**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 99,88 Persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 103,60 Persen** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**;

10. Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah **103,48 Persen**, jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 99,85 Persen maka terdapat **kenaikan sebesar 3,63 persen**;
11. Realisasi indikator sasaran ketiga yaitu Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia > 24 tahun) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan perhitungan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar **7,15 Persen**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 9,50 Persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 75,26 Persen** dan termasuk dalam kategori **Sedang**;
12. Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia > 24 tahun) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah 7,15 Persen, jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 9,21 Persen maka terdapat **penurunan sebesar 2,06 persen**;
13. Realisasi indikator sasaran keempat yaitu Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar **95,82 Persen**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100 Persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 95,82 Persen** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**;
14. Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah 95,82 Persen, jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 98,08 Persen maka terdapat **penurunan sebesar**

2,26 persen;

15. Realisasi indikator sasaran kelima yaitu Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan data Rapor Pendidikan/Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar **111,27 Persen**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100 Persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 111,27 Persen** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**;
16. Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah 111,27 Persen, jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 112,60 Persen maka terdapat **penurunan sebesar 1,33 persen**;
17. Realisasi indikator sasaran keenam yaitu Angka Partisipasi Murni SD Sederajat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan data Rapor Pendidikan/Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar **98,83 Persen**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 99,70 Persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 99,13 Persen** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**;
18. Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Murni SD Sederajat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah 98,83 Persen, jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 99,60 Persen maka terdapat **penurunan sebesar 0,77 persen**;
19. Realisasi indikator sasaran ketujuh yaitu Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan data Rapor Pendidikan/Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar **93,71 Persen**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100 Persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 93,71 Persen** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**;
20. Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah 93,71 Persen, jika

dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 88,86 Persen maka terdapat **peningkatan sebesar 4,85 persen;**

21. Realisasi indikator sasaran kedelapan yaitu Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan data Rapor Pendidikan/Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar **81,57 Persen**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 85 Persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 95,96 Persen** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi;**
22. Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah 81,57 Persen, jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 82,23 Persen maka terdapat **penurunan sebesar 0,66 persen;**
23. Realisasi indikator sasaran kesembilan adalah Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum]) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan rata-rata capaian Literasi dan Numerasi Sekolah Dasar serta Literasi dan Numerasi Sekolah Menengah Pertama Hasil rapor pendidikan oleh **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia** sebesar **69,31 Persen**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 60,50 Persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 114,56 Persen** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi;**
24. Realisasi kinerja indikator Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum]) pada Tahun 2024 adalah **69,31 Persen**, jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 62,87 Persen maka terdapat **kenaikan sebesar 6,44 persen;**
25. Realisasi indikator sasaran kesepuluh adalah Nilai Survey Karakter Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 didapatkan dari rata-rata capaian Nilai Survey Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rapor pendidikan hasil survey oleh **Kementerian**

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebesar **55,75 Persen**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 55,00 Persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 101,36 Persen** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**;

26. Realisasi kinerja indikator sasaran Nilai Survey Karakter pada Tahun 2024 adalah **55,75 Persen**, jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 54,49 Persen maka terdapat **kenaikan sebesar 1,26 persen**;
27. Realisasi indikator sasaran kesebelas yaitu Nilai Survey Lingkungan Belajar Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan Rata-rata nilai iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada rapor pendidikan hasil survey oleh **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia** sebesar **67,16 Persen**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 69,00 Persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 97,33 Persen** dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**; dan
28. Realisasi kinerja indikator Nilai Survey Lingkungan Belajar pada Tahun 2024 adalah **67,16 Persen**, jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 65,35 Persen maka terdapat **kenaikan sebesar 1,81 persen**.

Faktor Pendukung Keberhasilan Tujuan **Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan** dengan indikator **Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024** didukung dengan Program Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Program Pengelolaan Pendidikan yang memuat Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik sebagai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bagi Peserta Didik miskin untuk

dengan total 925 paket perlengkapan sekolah Peserta Didik dengan anggaran sebesar Rp. 468.550.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan harapan warga masyarakat usia 7-15 tahun **yaitu Peserta Didik rentan/putus sekolah** karena biaya, budaya, maupun pergaulan dapat tetap bersekolah dan terselamatkan pendidikannya sampai pada jenjang pendidikan 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan SPM dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bagi Peserta Didik miskin, yang dituangkan dalam Pogram Pengelolaan Pendidikan serta diakomodir dalam Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SD, SMP, dan Non Formal.

Pemenuhan SPM bagi Peserta Didik miskin di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan (Dasar), Pendidikan Kesetaraan/Nonformal yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemenuhan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Program Afirmasi kepada masyarakat tidak mampu agar tetap sekolah untuk siswa/masyarakat usia 7-15 Tahun, serta untuk masyarakat di atas usia 15 Tahun sebagai afirmasi kepada masyarakat tidak mampu agar tetap bisa menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi. Kegiatan untuk warga masyarakat usia 7-15 dan untuk masyarakat usia 15 Tahun ke atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan salah satu pelaksanaannya memuat Kegiatan:
 - 1.1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran yang telah di berikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 2.028.914.400,00 (Dua Milyar Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), didalamnya mengakomodir Pemenuhan SPM Bidang kesetaraan untuk 1.285 peserta Didik.
 - 1.2. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Tahun 2024 sebesar 4.494.600.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus

Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C di lima belas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun Faktor Penghambat Keberhasilan Tujuan **Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan** dengan indikator **Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024** adalah masih rendahnya mutu pendidikan yang terlihat dari masih rendahnya capaian Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum]), Nilai Survey Karakter dan Nilai Survey Lingkungan Belajar sebagai indikator sasaran penunjang capaian indikator tujuan.

Untuk meningkatkan capaian indikator sasaran Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum]), Nilai Survey Karakter dan Nilai Survey Lingkungan Belajar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan berbagai macam intervensi diantaranya:

1. Meningkatkan Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik;
2. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Meningkatkan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Meningkatkan Kualitas Manajemen Administrasi Satuan Pendidikan; dan
5. Meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan.

3.3.2.1 Target, Realisasi dan Capaian (%) Indikator Program Pendukung Keberhasilan Pencapaian Tujuan “Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan” dengan Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Tahun 2024

Target, realisasi dan capaian kinerja indikator Program Pengelolaan Pendidikan sebagai Pendukung Ketercapaian Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.6:

Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Pendidikan

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Semua Anak Harus Mendapatkan Akses Pendidikan dan Semua Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Yang Bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	Persen	0,25	0,25	100,00
		Angka Melanjutkan Sekolah SD	Persen	100	99,90	99,90
		Nilai Asesmen Literasi SD	Skor	80	68,85	86,06
		Nilai Asesmen Numerasi SD	Skor	70	67,40	96,29
		Nilai Survey Karakter SD	Skor	57,50	58,06	100,97
		Persentase Peserta Didik SD Mencapai Nilai Minimum Asesmen Literasi	Persen	6,50	14,00	215,38
		Persentase Peserta Didik SD Mencapai Nilai Minimum Asesmen Numerasi	Persen	5,50	16,00	290,91
		Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SD Bersertifikasi	Persen	96,00	62,66	65,27
		Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	97,00	96,65	99,64
		Rasio Guru-Murid	Nilai	0,04	0,11	275,00
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SD yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	96,00	62,66	65,27
		Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 yang Direkrut	Orang	1.034	950	91,88
		Persentase Sekolah SD yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar	Persen	97,66	99,07	101,44
		Persentase Sekolah SD yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar	Persen	98,13	99,07	100,95
		Angka Putus Sekolah SMP	Persen	0,15	0,68	453,33
		Angka Melanjutkan Sekolah SMP	Persen	100	97,24	97,24
		Nilai Asesmen Literasi SMP	Skor	70,00	72,93	104,19
		Nilai Asesmen Numerasi SMP	Skor	40,00	68,06	170,15
		Nilai Survey Karakter SMP	Skor	55,00	53,43	97,15
		Persentase Peserta Didik SMP Mencapai Nilai Minimum Asesmen Literasi	Persen	15,00	22,76	151,73
		Persentase Peserta Didik SMP Mencapai Nilai Minimum Asesmen Numerasi	Persen	12,00	28,40	236,67

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SMP Bersertifikasi	Persen	94,50	55,92	59,17
		Persentase Guru Atau Tenaga Kependidikan SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	79,00	97,71	123,68
		Rasio Guru-Murid SMP	Nilai	0,06	0,06	100,00
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SMP yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	94,50	55,92	59,17
		Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMP dengan Kualifikasi Minimal S1/DIV yang Direkrut	Orang	189	161	85,19
		Persentase Sekolah SMP yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar	Persen	86,49	100	115,62
		Persentase Sekolah SMP yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar	Persen	86,49	100	115,62
		Angka Melanjutkan PAUD Nonformal ke PAUD Formal	Persen	100	100	100,00
		Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan PAUD Bersertifikasi	Persen	30,00	35,81	119,37
		Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	80,00	79,98	99,98
		Rasio Guru-Murid PAUD	Nilai	0,07	0,10	142,86
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	53,00	50,85	95,94
		Persentase PAUD yang Melaksanakan PAUD HI	Persen	100	100	100,00
		Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dengan Kualifikasi Minimal S1/DIV yang Direkrut	Orang	324	296	91,36
		Persentase Sekolah PAUD yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar	Persen	81,25	81,25	100,00
		Persentase Sekolah yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar	Persen	93,75	93,75	100,00
		Persentase Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah yang Terakreditasi Minimal B	Persen	85,66	83,27	97,21
		Persentase PAUD dan Lembaga Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi Sesuai Standar	Persen	100	100	100,00

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan (usia >24 tahun)	Persen	100	100	100,00

Analisis Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Pendidikan pada Indikator:

1. Angka Putus Sekolah SD berdasarkan perhitungan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 0,25% dari target 0,25% yang berarti bahwa dari Bidang Pendidikan Sekolah Dasar telah berhasil menekan Angka Putus Sekolah SD.
2. Angka Melanjutkan Sekolah SD berdasarkan perhitungan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 99,90% dari target 100% hal ini dikarenakan ada tiga Peserta Didik yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dikarenakan satu anak adalah Anak Berkebutuhan Khusus sedangkan dua anak lainnya bekerja.
3. Nilai Asesmen Literasi SD berdasarkan asesmen nasional tercapai 68,85% dari target 80% dengan capaian 86,06% dapat dijelaskan bahwa kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) masih rendah.
4. Nilai Asesmen Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional tercapai 67,40% dari target 70% dengan capaian 96,29% dapat dijelaskan bahwa kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan masih rendah.
5. Nilai Survey Karakter SD tercapai 58,06% dari target 57,50% dengan capaian 100,97% nilai ini terdiri dari tiga komponen yaitu nilai iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan iklim inklusivitas.
6. Persentase Peserta Didik SD Mencapai Nilai Minimum Asesmen Literasi tercapai 14% dari target 6,50% dengan capaian 215,38%

menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik diatas kompetensi minimum dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) meningkat.

7. Persentase Peserta Didik SD Mencapai Nilai Minimum Asesmen Numerasi tercapai 16% dari target 5,50% dengan capaian 290,91% menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik diatas kompetensi minimum dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan meningkat.
8. Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SD Bersertifikasi berdasarkan data bidang Pendidikan SD hanya tercapai 62,66% dari target 96% dengan capaian 62,57% hal ini dikarenakan adanya Guru yang belum lulus seleksi Pendidikan Profesi Guru.
9. Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 tercapai 96,65% dari target 97% dengan capaian 99,64% menggambarkan bahwa Guru dan Tenaga Kependidikan SD dengan kualifikasi DIV/S1 di Hulu Sungai Selatan terus meningkat.
10. Rasio Guru-Murid SD tercapai 0,11/1:9 dari target 0,04/1:28 dengan capaian 275% hal ini dikarenakan pemenuhan jumlah guru pada setiap sekolah sesuai jumlah rombongan belajar yang tersedia sedangkan jumlah murid di berapa sekolah khususnya daerah terluar terbilang sedikit.
11. Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SD yang Memenuhi Standar Kompetensi hanya tercapai 62,66% dari target 96% dengan capaian 62,57% hal ini dikarenakan adanya Guru yang belum lulus seleksi Pendidikan Profesi Guru.
12. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 yang Direkrut tercapai 950 Orang dari target 1.034 Orang dengan capaian 91,88% hal ini dikarenakan sebagian Guru dan Tenaga Kependidikan telah lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
13. Persentase Sekolah SD yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar tercapai 99,07% dari target 97,66%

dengan capaian 101,44% menunjukkan bahwa 212 Sekolah SD dari 214 Sekolah SD yang ada di Hulu Sungai Selatan telah menerapkan sistem administrasi sekolah terpadu sesuai standar.

14. Persentase Sekolah SD yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar tercapai 99,07% dari target 98,13% dengan capaian 100,95% menunjukkan bahwa 212 Sekolah SD dari 214 Sekolah SD yang ada di Hulu Sungai Selatan telah menerapkan prosedur baku manajemen sekolah sesuai standar.
15. Angka Putus Sekolah SMP adalah 0.68% dari target 0,15% dengan capaian -253,33%, hal ini dikarenakan terdapat 41 Siswa putus sekolah dari total 6.062 Peserta Didik SMP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
16. Angka Melanjutkan Sekolah SMP berdasarkan perhitungan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 97,24% dari target 100% dengan capaian 97,24%.
17. Nilai Asesmen Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional adalah 72,93% dari target 70% dengan capaian 104,19%.
18. Nilai Asesmen Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional adalah 68,06% dari target 40% dengan capaian 170,15% dapat dijelaskan bahwa kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan masih rendah.
19. Nilai Survey Karakter SMP tercapai 53,43% dari target 55,00% dengan capaian 97,15% nilai ini terdiri dari tiga komponen yaitu nilai iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan iklim inklusivitas.
20. Persentase Peserta Didik SMP Mencapai Nilai Minimum Asesmen Literasi tercapai 22,76% dari target 15,00% dengan capaian 151,73% menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik diatas kompetensi minimum dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) meningkat.
21. Persentase Peserta Didik SMP Mencapai Nilai Minimum Asesmen Numerasi tercapai 28,40% dari target 12,00% dengan capaian 236,67% menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik diatas

kompetensi minimum dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan meningkat.

22. Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SMP Bersertifikasi berdasarkan data bidang Pendidikan SD hanya tercapai 55,92% dari target 94,50% dengan capaian 59,17% hal ini dikarenakan adanya Guru yang belum lulus seleksi Pendidikan Profesi Guru.
23. Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 tercapai 97,71% dari target 79,00% dengan capaian 123,68% menggambarkan bahwa Guru dan Tenaga Kependidikan SMP dengan kualifikasi DIV/S1 di Hulu Sungai Selatan terus meningkat.
24. Rasio Guru-Murid SMP tercapai 0,6% dari target 0,6% dengan capaian 100% hal ini dikarenakan perhitungan menggunakan jumlah guru berbanding murid sedangkan idealnya adalah menghitung jumlah guru mata pelajaran yang tersedia pada tiap-tiap satuan pendidikan SMP yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan jika dihitung berdasarkan formulasi tersebut guru mata pelajaran masih terbilang kurang.
25. Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SMP yang Memenuhi Standar Kompetensi hanya tercapai 55,92% dari target 94,50% dengan capaian 59,17% hal ini dikarenakan adanya Guru yang belum lulus seleksi Pendidikan Profesi Guru.
26. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 yang Direkrut adalah 161 orang dari target 189 orang hal ini dikarenakan sebagian Guru dan Tenaga Kependidikan telah lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
27. Persentase Sekolah SMP yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar tercapai 100% dari target 86,49% dengan capaian 115,62% menunjukkan bahwa 37 Sekolah SMP dari 37 Sekolah SMP yang ada di Hulu Sungai Selatan telah menerapkan sistem administrasi sekolah terpadu sesuai standar.
28. Persentase Sekolah SMP yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar tercapai 100% dari target 86,49%

dengan capaian 115,62% menunjukkan bahwa 37 Sekolah SMP dari 37 Sekolah SMP yang ada di Hulu Sungai Selatan telah menerapkan prosedur baku manajemen sekolah sesuai standar.

29. Angka Melanjutkan PAUD Nonformal ke PAUD Formal berdasarkan perhitungan Bidang PAUD & Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercapai 100% dari target 100%.
30. Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan PAUD Bersertifikasi berdasarkan data bidang Bidang PAUD & Pendidikan Nonformal tercapai 35,81% dari target 30,00% dengan capaian 119,37%.
31. Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 adalah 79,98% dari target 80,00% dengan capaian 99,98% menggambarkan bahwa Guru dan Tenaga Kependidikan SMP dengan kualifikasi DIV/S1 di Hulu Sungai Selatan terus meningkat.
32. Rasio Guru-Murid PAUD tercapai 0,10% dari target 0,7% dengan capaian 142,86% hal ini dikarenakan pemenuhan jumlah guru pada setiap sekolah sesuai jumlah rombongan belajar yang tersedia sedangkan jumlah murid di berapa sekolah khususnya daerah terluar terbilang sedikit.
33. Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Memenuhi Standar Kompetensi hanya tercapai 50,85% dari target 53,00% dengan capaian 95,94% hal ini dikarenakan adanya Guru yang belum lulus seleksi Pendidikan Profesi Guru.
34. Persentase PAUD yang melaksanakan PAUD HI tercapai 100% dari target 100%.
35. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 yang Direkrut adalah 296 orang dari target 324 orang dengan capaian 91,36 hal ini dikarenakan sebagian Guru dan Tenaga Kependidikan telah lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
36. Persentase Sekolah PAUD yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar tercapai 81,25% dari target 81,25% dengan capaian 100% menunjukkan bahwa 130 PAUD Formal dari

Total 160 PAUD Formal yang ada di Hulu Sungai Selatan telah menerapkan sistem administrasi sekolah terpadu sesuai standar.

37. Persentase Sekolah PAUD yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar tercapai 93,75% dari target 93,75% dengan capaian 100% menunjukkan bahwa 150 PAUD Formal dari Total 160 PAUD Formal yang ada di Hulu Sungai Selatan telah menerapkan prosedur baku manajemen sekolah sesuai standar.
38. Persentase Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah yang Terakreditasi Minimal B adalah 83,27% dari target 85,66% dengan capaian 97,21% hal ini dikarenakan karena ada beberapa Lembaga yang belum terakreditasi minimal B.
39. Persentase PAUD dan Lembaga Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi Sesuai Standar tercapai 100% dari target 100% menunjukkan PAUD & Lembaga Pendidikan Nonformal di Hulu Sungai Selatan telah terakreditasi sesuai standar.
40. Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan (usia >24 tahun) tercapai 100% dari target 100% menunjukkan bahwa semua usia >24 tahun sudah melanjutkan pendidikan kesetaraan ke jenjang berikutnya.

3.3.3 Tujuan 2: Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya

Kinerja Tujuan 2 (dua) yaitu Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya diukur dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Kebudayaan dan didukung oleh sasaran Meningkatnya Kontribusi Seni Dan Budaya Terhadap Kunjungan Wisata dengan indikator sasaran Jumlah Kunjungan Wisata Religi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data

Tujuan/Sasaran	Indikator	Meta Indikator / Formulasi	Sumber Data
Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kontribusi Seni Dan Budaya Terhadap Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata Religi	Jumlah Kunjungan Wisatawan Religi Tahun Berjalan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3.3.4 Indikator 3: Indeks Pembangunan Kebudayaan

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan serta indikator sasaran pendukungnya yaitu Jumlah Kunjungan Wisata Religi tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline (Realisasi Tahun 2022)	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	56,75	58,55	103,17
Meningkatnya Kontribusi Seni Dan Budaya Terhadap Kunjungan Wisata	2. Jumlah Kunjungan Wisata Religi	Wisatawan	N/A	39.068	40.000	89.872	224,68

Analisis Ketercapaian Indikator serta Indikator Penunjang Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel 3.8 di atas dapat disampaikan bahwa pada realisasi indikator tujuan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar

58,55 persen, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 56,75 persen sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 103,17 Persen**, maka masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

2. Realisasi indikator sasaran Jumlah Kunjungan Wisata Religi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebesar **89.872 Wisatawan**, dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 40.000 Wisatawan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh **Capaian Kinerja 224,68 Persen**, dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.
3. Realisasi kinerja indikator Jumlah Kunjungan Wisata Religi pada Tahun 2024 adalah 89.872 Wisatawan, yang artinya kunjungan wisata pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023 dengan pertumbuhan Wisatawan 103,04 Persen.

Faktor keberhasilan Tujuan Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya dengan indikator “Indeks Pembangunan Kebudayaan” tahun 2024 dengan meningkatkan amenitas cagar budaya sehingga dapat meningkatkan daya tarik, kunjungan, serta tingkat pengeluaran wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dan Program Pengelolaan Permuseuman.

Tabel 3.9 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Pendidikan

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya kontribusi seni dan budaya terhadap kunjungan wisata	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar	%	81,25	81,25	100
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Amenitas Cagar Budaya yang Berkualitas/Memenuhi Standar	%	81,25	81,25	100

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Amenitas Cagar Budaya yang Berkualitas/Memenuhi Standar	%	81,25	81,25	100
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Atraksi Spiritual yang Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal	%	45,45	45,45	100

3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026 YANG MENDUKUNG KETERCAPIAN KINERJA TUJUAN KE 2 RPD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026, MULAI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,17	12,38	12,40	12,46	12,48
	2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,75	7,76	7,79	7,86	8,09
Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	3. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	58,55
Semua Anak Harus Mendapatkan Akses Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	N/A	N/A	86,98	92,36	98,68
	2. Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	N/A	N/A	99,83	99,85	103,48
	3. Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia > 24 tahun)	Persen	N/A	N/A	N/A	9,21	7,15

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	4. Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	Persen	N/A	97,54	98,34	98,08	95,82
	5. Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat	Persen	105,63	104,28	104,06	112,60	111,27
	6. Angka Partisipasi Murni SD Sederajat	Persen	98,75	98,20	99,74	99,60	98,83
	7. Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat	Persen	87,79	86,19	88,74	88,86	93,71
	8. Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat	Persen	74,74	74,38	74,67	82,23	81,57
Semua Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Yang Bermutu	9. Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	Skor	N/A	41,56	53,82	62,87	69,31
	10. Nilai Survey Karakter	Skor	N/A	51,34	53,73	54,49	55,75
	11. Nilai Survey Lingkungan Belajar	Skor	N/A	59,80	64,44	65,35	67,16
Meningkatnya Kontribusi Seni Dan Budaya Terhadap Kunjungan Wisata	12. Jumlah Kunjungan Wisata Religi	Wisatawan	N/A	N/A	N/A	39.068	89.872

3.5 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026 YANG MENDUKUNG KETERCAPAIAN KINERJA TUJUAN KE 2 RPD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026, DENGAN CAPAIAN REALISASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024

Gambar 3. 2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Tingkat Provinsi Tahun 2024



3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan menjelaskan Realisasi Anggaran Belanja per Sasaran SKPD yang mendukung secara langsung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.6.1 Program dan Kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dan capaian kinerja (%) Tujuan “Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan” dengan Indikator “Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)” dapat dijabarkan sebagai mana dalam tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendidikan yang Secara Langsung Mendukung Ketercapaian Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2024			
			KINERJA		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	REALISASI
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	Persen	0,25	0,25	88.377.747.325	86.311.141.147
	Angka Melanjutkan Sekolah SD	Persen	100	99,90		
	Nilai Asesmen Literasi SD	Skor	80	68,85		
	Nilai Asesmen Numerasi SD	Skor	70,00	67,40		
	Nilai Survey Karakter SD	Skor	57,50	58,06		
	Persentase Peserta Didik SD Mencapai Nilai Minimum Asesmen Literasi	Persen	6,50	14,00		
	Persentase Peserta Didik SD Mencapai Nilai Minimum Asesmen Numerasi	Persen	5,50	16,00		
	Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SD Bersertifikasi	Persen	96,00	62,66		
	Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	97,00	96,65		
	Rasio Guru-Murid	Nilai	0,04	0,11		
	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SD yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	96,00	62,66		
	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 yang Direkrut	Orang	1.034	950		
	Persentase Sekolah SD yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar	Persen	97,66	99,07		

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2024			
			KINERJA		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	REALISASI
	Persentase Sekolah SD yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar	Persen	98,13	99,07		
	Angka Putus Sekolah SMP	Persen	0,15	0,68		
	Angka Melanjutkan Sekolah SMP	Orang	100	97,24		
	Nilai Asesmen Literasi SMP	Skor	70,00	72,93		
	Nilai Asesmen Numerasi SMP	Skor	70,00	68,06		
	Nilai Survey Karakter SMP	Skor	55,00	53,43		
	Persentase Peserta Didik SMP Mencapai Nilai Minimum Asesmen Literasi	Persen	15,00	22,76		
	Persentase Peserta Didik SMP Mencapai Nilai Minimum Asesmen Numerasi	Persen	12,00	28,40		
	Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SMP Bersertifikasi	Persen	94,50	55,92		
	Persentase Guru Atau Tenaga Kependidikan SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	79,00	97,71		
	Rasio Guru-Murid SMP	Nilai	0,06	0,06		
	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SMP yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	94,50	55,92		
	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMP dengan Kualifikasi Minimal S1/DIV yang Direkrut	Orang	189	161		

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2024			
			KINERJA		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	REALISASI
	Persentase Sekolah SMP yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar	Persen	86,49	100,00		
	Persentase Sekolah SMP yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar	Persen	86,49	100		
	Angka Melanjutkan PAUD Nonformal ke PAUD Formal	Persen	100,00	100,00		
	Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan PAUD Bersertifikasi	Persen	30,00	35,81		
	Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	80,00	79,98		
	Rasio Guru-Murid PAUD	Nilai	0,07	0,10		
	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	53,00	50,85		
	Persentase PAUD yang Melaksanakan PAUD HI	Persen	100,00	100,00		
	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dengan Kualifikasi Minimal S1/DIV yang Direkrut	Orang	324	296		
	Persentase Sekolah PAUD yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu	Persen	81,25	81,25		

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2024			
			KINERJA		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	REALISASI
	Sesuai Standar					
	Persentase Sekolah yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar	Persen	93,75	93,75		
	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah yang Terakreditasi Minimal B	Persen	85,66	83,27		
	Persentase PAUD dan Lembaga Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00		
	Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan (usia >24 tahun)	Persen	100	100		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan SD yang Memenuhi SPM	Persen	100	100	43.818.004.425	42.951.273.630
	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Persen	100	100		
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	Persen	100	100		
	Persentase Guru Penggerak	Persen	2,00	2,79		
	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	Orang	200	219		
	Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan	1.625	1.650		

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2024			
			KINERJA		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	REALISASI
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan	1	1		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang Memenuhi SPM	Persen	100	100	24.371.076.000	23.766.065.013
	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Persen	100	100		
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	Persen	100	100		
	Persentase Guru Penggerak	Persen	6,00	6,95		
	Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Pelatihan Dan Pendidikan	Orang	706	680		
	Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru Dan Tenaga Kependidikan	Laporan	434	417		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru Dan Tenaga Kependidikan	Laporan	1	1		
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Formal yang Memenuhi SPM	Persen	100	100		
Persentase PAUD yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	Persen	100	100			
Persentase Guru Penggerak	Persen	10,00	8,69			
Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti	Orang	1.470	1.410			

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2024			
			KINERJA		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	REALISASI
	Pelatihan Dan Pendidikan					
	Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru Dan Tenaga Kependidikan	Laporan	85	61		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru Dan Tenaga Kependidikan	Laporan	1	1		
	Jumlah Peserta Didik Penerima Pemberian Makanan Tambahan	Peserta Didik	7.800	7.735		
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan PNF yang Memenuhi SPM	Persen	100	100	6.523.514.400	6.500.864.760
	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Persen	100	100		

3.6.2 Program dan Kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dan capaian kinerja (%) Tujuan “Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya” dengan Indikator “Indeks Pembangunan Kebudayaan” dapat dijabarkan sebagai mana dalam tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12 Kegiatan pada Program Kebudayaan yang secara langsung mendukung ketercapaian Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2024			
			KINERJA		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	REALISASI
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar	Persen	81,25	81,25	1.426.786.800	1.416.930.672
Program Pembinaan Sejarah	Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar	Persen	81,25	81,25	218.990.000	218.430.000
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar	Persen	81,25	81,25	1.119.336.250	1.072.055.788
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Atraksi Spiritual Yang Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal	Persen	45,45	45,45	5.695.633.400	5.369.857.862
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang Terpilih Sesuai dengan Standar	Persen	81,25	81,25	1.426.786.800	1.416.930.672
	Jumlah Usaha Mikro Skala Kecil pada Destinasi	UKM	35	43		
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang Terpilih Sesuai dengan Standar	Persen	81,25	81,25	218.990.000	218.430.000
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	Museum	1	1	1.119.336.250	1.072.055.788
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atraksi Seni Budaya	Atraksi	17	17	4.614.033.400	4.405.742.862
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif	Kelompok	29	29	1.059.000.000	941.515.000
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					22.600.000	22.600.000

3.6.3 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

JENIS BELANJA	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI ANGGARAN(Rp.)
BELANJA OPERASI		354.615.435.436	308.133.642.599
	- Belanja Pegawai	296.961.248.893	253.128.700.773
	- Belanja Barang dan Jasa	40.666.950.143	38.413.762.153
	- Belanja Hibah	16.984.636.400	16.591.179.673
BELANJA MODAL		43.239.783.632	42.836.868.144
	- Peralatan dan Mesin	10.673.530.729	10.602.058.229
	- Gedung dan Bangunan	30.063.804.000	29.736.361.012
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	2.502.448.903	2.498.448.903

3.6.4 Pengukuran/Penilaian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Gambar 3.3 Perubahan Pengukuran Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024 (PERUBAHAN)**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Semua anak harus mendapatkan akses pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	100%
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	99,88%
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia >24 tahun)	9,50%
		Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	100%
		Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat	100%
		Angka Partisipasi Murni SD Sederajat	100%
		Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat	100%
		Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat	100%
2	Semua anak harus mendapatkan pendidikan yang bermutu	Angka Kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	60,50 Skor
		Nilai Survey Karakter	55,00 Skor
		Nilai Survey Lingkungan Belajar	69,00 Skor
3	Meningkatnya kontribusi seni dan budaya terhadap kunjungan wisata	Jumlah Kunjungan Wisata Religi	40.000 Wisatawan

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 88.377.747.325,00
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 5.695.633.400,00
3.	Program Pembinaan Sejarah	Rp. 218.990.000,00
4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 1.426.786.800,00
5.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 1.119.336.250,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 307.057.053.293,00
TOTAL		Rp. 403.895.547.068,00

Kandangan, 24 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj.BUPATI HULU SUNGAI SELATAN



ENDRI, AP, M.AP

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



H. AKHMAD SUPIAN, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19691005 199802 1 003

Dari gambar 3.3 dapat dijelaskan realisasi anggaran berdasarkan program yang mendukung sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Program Pendukung Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	88.377.747.325	86.311.141.147	97,66
2	Program Pengembangan Kebudayaan	5.695.633.400	5.369.857.862	94,28
3	Program Pembinaan Sejarah	218.990.000	218.430.000	99,74
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.426.786.800	1.416.930.672	99,31
5	Program Pengelolaan Permuseuman	1.119.336.250	1.072.055.788	95,78
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatenkota	307.057.053.293	256.441.947.424	83,52
JUMLAH		403.895.547.068	350.830.362.893	86,86

3.7 ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Dari Pengukurun/Penilaian Perubahan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dapat di analisis Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.15 Efektifitas Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja (Realisasi Kinerja / Target Kinerja)*100	Ket
1	Semua Anak Harus Mendapatkan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	100	92,36	92,36%	Efektif
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	99,88	100	100,12%	Efektif
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia > 24 tahun)	Persen	9,50	7,15	75,26%	Efektif
		Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	Persen	100	95,82	95,82%	Efektif

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja (Realisasi Kinerja / Target Kinerja)*100	Ket
		Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat	Persen	100	111,27	111,27%	Efektif
		Angka Partisipasi Murni SD Sederajat	Persen	100	98,83	98,83%	Efektif
		Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat	Persen	100	93,71	93,71%	Efektif
		Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat	Persen	100	81,57	81,57%	Efektif
2	Semua Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Yang Bermutu	Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	Skor	60,50	62,87	103,92%	Efektif
		Nilai Survey Karakter	Skor	55,00	54,49	99,07%	Efektif
		Nilai Survey Lingkungan Belajar	Skor	69,00	65,35	94,71%	Efektif
3	Meningkatnya Kontribusi Seni Dan Budaya Terhadap Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata Religi	Wisatawan	40.000	89.872	224,68%	Efektif
Tingkat Efektifitas Sasaran = 105,94% (Efektif)							

Tabel 3.16 Efisiensi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Kinerja Sasaran		
		Capaian Kinerja Sasaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	92,36	98,52	1,00
2	Angka Partisipasi Kasar PAUD	100,12	99,37	0,99
3	Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (usia > 24 tahun)	75,26	99,65	0,99
4	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	95,82	99,04	0,99
5	Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat	111,27	99,61	0,99
6	Angka Partisipasi Murni SD Sederajat	98,83	99,61	0,99
7	Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat	93,71	98,18	0,99
8	Angka Partisipasi Murni SMP Sederajat	81,57	98,18	0,99
9	Angka kelulusan/Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	103,92	96,57	0,99
10	Nilai Survey Karakter	99,07	96,57	0,99
11	Nilai Survey Lingkungan Belajar	94,71	96,57	0,99
12	Jumlah Kunjungan Wisata Religi	224,68	95,47	1,00
Rata-rata		105,94	98,11	0,99

3.8 DAFTAR PRESTASI PERANGKAT DAERAH TINGKAT NASIONAL/ PROVINSI

Penghargaan yang Diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Sanggar Seni Karamunting Di bawah Binaan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Meraih Juara I dan Vokal Terbaik Pada Festival Musik Panting Se Kalimantan Selatan Tahun 2024.
2. Tatabuhan Anak Banua Di bawah Binaan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Meraih Juara II Pada Festival Musik Panting Se Kalimantan Selatan Tahun 2024.
3. Rianda Dwi Saputra Di bawah Binaan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Meraih Penghargaan Sebagai Nanang Berbakat Dalam Pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan Tahun 2024.
4. Miranda Septiana Di bawah Binaan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Meraih Juara I Sayembara Menulis Kisah Handap Pada Aruh Sastra XXI Kalimantan Selatan.
5. Ibu Hartati,S.Pd.,M.Pd Pengawas Sekolah Dasar Meraih Juara I Tingkat Nasional Sebagai Pengawas Inovatif dan Berdedikasi Pada Hut Ke-79 PGRI dan HGN Tahun 2024.
6. Bapak Syihabuddin, S.Pd Guru SD Negeri Muning Dalam Meraih Juara III Tingkat Nasional Sebagai Guru Inovatif dan Berdedikasi Tingkat SD/MI Pada Hut Ke-79 PGRI dan HGN Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 yang dapat disusun merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan.

A. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas;
2. Masih terdapat indikator kinerja sasaran yang tidak didukung oleh kegiatan khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
3. Belum tepatnya waktu dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan.

B. Rencana Tindak Lanjut (Action Plan) Untuk Mencapai Target Indikator Kinerja

Melihat kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dapat diambil langkah - langkah sebagai berikut:

1. Penempatan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyusun program dan kegiatan yang mengacu pada indikator sasaran strategis serta standar pelayanan minimal;

3. Untuk mempercepat pencapaian indikator sasaran strategis maka harus didukung oleh perencanaan yang tepat melalui penyusunan rencana aksi; dan
4. Jadwal setiap kegiatan yang telah dibuat dan disepakati bersama agar dilaksanakan tepat waktu.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhirnya, semoga Allah 'Azza Wa Jalla meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



H. AKHMAD SUPIAN, S.Pd
Pembina Tk. I

NIP 19691005 199802 1 003